



Penyelesaian Konflik Masyarakat Akibat Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Konawe

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Desti Fitri Alif Fasya Universitas Sulawesi Tenggara destiysf@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
St Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatmawatiunsultra@gmail.com	
Hijriani Universitas Sulawesi Tenggara Hijriani@gmail.com	
M Yusuf Universitas Sulawesi Tenggara dr.m.yusuf.sh.mh@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fasya, D. F. A., Fatmawati L, S., Hijriani, & Yusuf, M. (2025). Penyelesaian Konflik Masyarakat Akibat Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Konawe. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3909-3911.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam menganalisis upaya penyelesaian konflik masyarakat yang muncul akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Konawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada kajian hukum dan peraturan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan yang mengatur konflik akibat kegiatan pertambangan mineral dan batubara, khususnya di wilayah Kabupaten Konawe, yang melibatkan masyarakat yang membuat suatu organisasi paguyuban Pambers dan investor pertambangan PT. ST Nickel Resources. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi landasan hukum utama yang mengatur aktivitas pertambangan, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik masyarakat terkait pertambangan, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Secara khusus, UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk penyelesaian konflik masyarakat di wilayahnya terkait usaha pertambangan mineral dan batubara, Konflik di Kabupaten Konawe yang berupa penghalangan aktivitas pertambangan, aksi demonstrasi, pembentukan penghalang fisik, hingga penghentian operasi alat berat, menunjukkan manifestasi nyata dari ketegangan antara masyarakat yang merasa memiliki hak atas wilayah tersebut dan kepentingan investor. Penelitian Anda dengan pendekatan normatif sangat tepat untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur penyelesaian konflik tersebut, mengkaji bagaimana hukum dan kebijakan di UU Minerba dapat diterapkan atau dikembangkan untuk menyelesaikan konflik ini secara adil, baik bagi investor maupun masyarakat yang terdampak.

Kata Kunci : Penyelesaian Konflik, Investor, Pertambangan

Abstract

This study aims to conduct an in-depth analysis of efforts to resolve community conflicts arising from mining activities in Konawe Regency. The method used in this research is normative research focusing on legal studies and relevant regulations. The result of this study is the formulation of regulations governing conflicts caused by mineral and coal mining activities, especially in the Konawe area, involving communities that have established a community organization called Paguyuban Pambers and mining investors PT. ST Nickel Resources. In this context, Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, as amended by Law Number 3 of 2020, serves as the main legal foundation regulating mining activities, the authority of local governments in managing and resolving community conflicts related to mining, as well as the rights and obligations of the involved parties. Specifically, this law grants regency/city governments the authority to resolve community conflicts in their regions related to mineral and coal mining enterprises. The conflicts in Konawe Regency, manifesting as obstruction of mining activities, demonstrations, physical barriers, and ceasing of heavy machinery operations, demonstrate the tangible tensions between communities who feel entitled to the land and the interests of investors. Your research with a normative approach is very appropriate to examine the legal framework governing the resolution of these conflicts and to study how the laws and policies in the Mineral and Coal Mining Law can be applied or developed to resolve the conflicts fairly, both for investors and the affected communities.

Keywords: Legal Protection, Investor, Mining Activities

A. Pendahuluan

Sektor pertambangan batubara dan mineral memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi signifikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 3 ayat (2), yang mengatur kebijakan dasar penanaman modal guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan investasi di Indonesia.

Investor dipandang sebagai pihak yang bersifat netral secara hukum dan perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pemerintah wajib memberikan perhatian serius kepada investor dalam merumuskan kebijakan yang terukur, seperti menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penegakan supremasi hukum. Yang paling penting, adanya perbedaan pendapat tidak boleh menjadi penghalang bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu contoh kasus di PT. ST Nickel Resources selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) di Desa Wawohine, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe. dalam melakukan aktivitas penambangan bijih nikel, terdapat fenomena negatif terhadap sekelompok Masyarakat yang mengatasnamakan suatu organisasi paguyuban yang bernama pambers telah dengan sengaja menghalang-halangi aktivitas pertambangan Dengan Dalil wilayah pertambangan PT. ST. Nickel Resources merupakan wilayah atau tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat serta menuntut royalty kepada investor, sekalipun tanpa hak atas tanah mereka yang terkena dampak dalam wilayah pertambangan dengan cara main hakim sendiri telah melakukan demonstrasi pemalangan atau menghalangi kegiatan penambangan. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penyelesaian konflik masyarakat akibat aktivitas pertambangan di kabupaten konawe. Untuk menganalisis upaya penyelesaian konflik masyarakat akibat aktivitas pertambangan di kabupaten konawe.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode normatif, penelitian normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menguji norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian normatif ini, fokusnya adalah pada analisis peraturan hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Wawohine, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, dalam tenggang waktu 3 bulan dari bulan Juli sampai dengan September Tahun 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara terdapat subjek hukum dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan suatu organisasi paguyuban yang bernama Pampers telah dengan sengaja menghalang-halangi aktifitas investor pertambangan dengan dalil wilayah pertambangan PT. ST Nickel Resources terletak di Desa Wawohine, Kecamatan. Amonggedo, Kabupaten Konawe, merupakan wilayah atau tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat sebelum adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, namun faktanya masyarakat paguyuban tersebut tidak memiliki satupun alas hak bukti kepemilikan hak atas tanah dalam wilayah pertambangan, adapun yang menjadi modus terjadinya konflik disebabkan karena ulah sekelompok masyarakat menuntut hak sekalipun tanpa hak tetapi memaksa minta kompensasi sebesar USD 1\$ /MT setiap kali pengangkutan ore nickel kemudian motif terjadinya konflik antara investor dengan masyarakat disebabkan karena pihak paguyuban Pampers minta kenaikan kompensasi sebesar USD 1,25 \$ /MT secara premanisme menghalang-halangi aktifitas penambangan, melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) dan membuat palang/pagar serta menghentikan kegiatan alat berat yang bekerja di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. ST Nickel Resources, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi investor.

Peran pemerintah daerah dalam wilayah kompetensinya sebagai daerah penghasil sumber daya alam mineral biji nickel sesuai perintah undang-undang telah melakukan upaya mediasi antara kelompok masyarakat dengan investor sebagai bentuk pencegahan terhadap masyarakatnya terkait akibat hukum adanya praktek pemerasan dengan tanpa hak kemudian berpotensi melakukan tindak pidana menghalangi kegiatan penambangan yang resmi (legal) yang dapat merugikan investor dan demi untuk menjaga kelancaran pendapatan negara dan bagi hasil kepada daerah penghasil sumber daya alam.

Peran Investor yang menanamkan modalnya dalam wilayah izin usaha pertambangan telah berusaha melakukan pendekatan kearifan masyarakat lokal, dengan cara memperdayakan tokoh masyarakat sebagai humas dan security serta memperdayakan tenaga kerja lokal yang dibekali dengan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan di bidang penambangan, demi untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan provokatif yang dapat ditanggung oleh pihak LSM.

D. Kesimpulan

Perlindungan tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batu bara terdapat subjek hukum dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan suatu organisasi paguyuban yang bernama Pampers telah dengan sengaja menghalang-halangi aktifitas investor pertambangan dengan dalil wilayah pertambangan PT. ST Nickel Resources terletak di Desa Wawohine, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, merupakan wilayah atau tanah yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat sebelum adanya ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, namun faktanya masyarakat paguyuban tersebut tidak memiliki satupun alas hak bukti kepemilikan hak atas tanah dalam wilayah pertambangan, adapun yang menjadi modus adalah sekalipun tanpa hak tetapi minta kompensasi sebesar USD 1\$ /MT setiap kali pengangkutan ore nickel kemudian terjadinya konflik antara investor dengan masyarakat disebabkan karena pihak paguyuban Pampers minta kenaikan konvensasi sebesar USD 1,25 \$ /MT secara premanisme menghalang-halangi aktifitas penambangan, melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) dan membuat palang/pagar serta menghentikan kegiatan alat berat yang bekerja di wilayah IUP-OP PT. ST Nickel Resources, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi investor.

Perlu kiranya pemerintah daerah dalam wilayah kompetensinya berperan serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya dengan tanpa hak kemudian berpotensi melakukan tindak pidana menghalangi kegiatan penambang yang resmi (legal) demi untuk menjaga kelancaran pendapatan negara dan bagi hasil kepada daerah penghasil sumber daya alam.

E. Referensi

- Harjono, D. K. (2007). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111)
- Rajagukguk, E. (2007). *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang- Undang No. 25 Tahun*

- 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Redi, A. (2016). Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 399-420.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 596).
- Yafie, A. (2006). *Merintis fiqh lingkungan hidup*. Yayasan Amanah.